



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
NO: 806/PID.B/2013/PN. BDG)**

Taufiq Maulana Ibrahim*, Nur Rochaeti, A.M Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : taufiqmibrahim@yahoo.com

Abstrak

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Pasal 297 KUHP dan pada pasal 83 Undang-Undang perlindungan anak. Namun ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Disamping itu, pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun antar negara, baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008. Implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bagi korban dibagi dalam beberapa bentuk, yakni dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang dipengadilan dan pemenuhan hak korban dan/ atau saksi, restitusi, dan rehabilitasi. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor No: 806/Pid.B/2013/PN.BDG. bahwa terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka terdakwa dianggap sebagai pembuat delik yang telah memenuhi keseluruhan unsur dalam delik tersebut.

Kata Kunci: implementasi undang-undang nomor 21 tahun 2007, perdagangan orang

Abstract

The provisions concerning the prohibition of human trafficking has been basically regulated in the Criminal Code. Article 297 of the Criminal Code and in article 83 of Act on Child Protection. However, the provisions of Criminal Code and Law of Child Protection do not formulate assertively the definition of human trafficking legally. In addition, article 297 of Criminal Code assigns highly slight penalties and it is not equivalent to the impact of the suffered victim that caused by human trafficking act. Act No. 21 year 2007 concerning the eradication of human trafficking criminal act anticipates and ensnares all sorts of acts in the process, way, or all sorts of exploitation that may occur in the practice of human trafficking, whether that conducted amongst regions in the country or amongst countries, whether by individual or corporate actors. Legal protection for victims of human trafficking act in Indonesia is realised through Act No. 21 year 2007, Act No. 23 year 2002, Act No. 13 year 2006, and Indonesian Government Regulation No. 9 year 2008. The implementation of Act No. 21 year 2007 on eradication of human trafficking act for victims are divided by certain forms namely starting from investigation stage, prosecution, assembly examination in judiciary, and fulfilment rights of victims and/or witnesses, restitution, and rehabilitation. Judge's legal considerations in the verdict of human trafficking act in Bandung District Court verdict No. 806/Pid.B/2013?PN.BDG. namely that the defendants are legally and responsibly have committed human trafficking act and with the fulfilment of the aforementioned



elements thus the defendants are considered as offence makers that fulfil the whole elements of those mentioned offences.

Keyword : implementation of law number 21 of 2007, human trafficking.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang menjadi kerprihatinan pemerintah adalah maraknya kasus kekerasan dan perdagangan manusia (*human trafficking*) terhadap perempuan dan anak. Faktor kemiskinan, masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup, dan makin besarnya jumlah penduduk yang mempersempit lapangan pekerjaan, membuat perempuan dan anak rentan terhadap permasalahan *trafficking* dan kekerasan.

Perdagangan orang secara ilegal terutama para perempuan yang rentan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang memprihatinkan. Para perempuan dibujuk, dipaksa dan diperdagangkan untuk industri seks dan dunia hiburan lainnya, terdapat juga yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau pabrik dengan jam kerja tak terbatas dan upah minimum.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pada pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Namun ketentuan dalam KUHP ini tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang

tegas secara hukum. Disamping itu, pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Dalam beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang, masalah perlindungan terhadap korban seringkali diabaikan oleh aparat-aparat hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Padahal perlindungan korban perdagangan orang sangatlah penting agar tidak terjadi perdagangan orang dengan korban yang sama atau lebih, aparat hukum dan masyarakat seharusnya memperhatikan korban perdagangan orang sejak dari proses peradilan sampai kepada selesai proses peradilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi korban perdagangan orang?
3. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan perkara pidana No: 806/Pid.B/2013/PN. Bdg. ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penelitian. Dengan adanya tujuan penelitian maka suatu penelitian akan lebih terarah dan lebih bermanfaat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis peraturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis implementasi dari peraturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemberantasan perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No: 806/Pid.B/2013/PN. Bdg.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun bahan sekunder seperti undang – undang, hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum, dan sumber hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Oleh sebab itu, metode pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan terhadap kasus, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹

Spesifikasi di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Suatu cara memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis secara objektif. Deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan mengenai segala sesuatu yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis berdasarkan kaidah ilmiah. Sedangkan analisis yaitu mengelompokkan, menggabungkan, membandingkan, dan memberi makna dengan mengaitkan teori-teori hukum yang berkembang dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat ditemukan sebab dari permasalahan tersebut.²

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang mencakup:

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan yang mengikat, dan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana , 2014, hlm 158

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rodakarya, 2005), hal. 257.

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari para pakar hukum, dan wawancara kepada hakim apabila diperlukan untuk memperkuat pendapat dan mendukung penyelesaian masalah penelitian .

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. yang terdiri dari: Kamus hukum; Website. Metode Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis, dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami korban kejahatan dan siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.

Kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, fisik, psikologis, dan sosial. Pengelompokan kerugian atau penderitaan tersebut tidak berarti bahwa seorang korban hanya mengalami salah satu kerugian atau penderitaan saja karena pada beberapa jenis tindak pidana dapat pula dijumpai berbagai kerugian dan penderitaan yang dirasakan sekaligus, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang mengalami beberapa kerugian dan penderitaan sekaligus, kerugian materiil dan juga penderitaan psikis dan fisik. Kerugian materi dapat berupa uang dan hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh. Di samping kerugian yang diderita saat terjadinya tindak pidana juga dapat terjadi kerugian materi setelah tindak pidana terjadi. Kerugian atau penderitaan fisik yang mudah terlihat dari penderitaan yang lainnya. Ini mempunyai dampak yang bervariasi sesuai dengan tingkat keseriusan luka yang diderita korban. Terdapat berbagai bentuk dan model perlindungan terhadap korban kejahatan yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, yaitu sebagai berikut:³

1. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku juga diwujudkan

³ Farhana, *op.cit.* hlm. 163

dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 ayat 13, Mengenai restitusi
- 2) Pasal 43, Mengenai perlindungan saksi dan korban
- 3) Pasal 44 ayat 1, Mengenai perlindungan saksi dan korban dalam kerahasiaan identitas
- 4) Pasal 44 ayat 2, Mengenai perlindungan saksi dan korban dalam kerahasiaan identitas untuk keluarga saksi dan korban sampai derajat kedua
- 5) Pasal 45 ayat 1, Mengenai perlindungan saksi dan korban untuk pemeriksaan ditingkat penyidik.
- 6) Pasal 45 ayat 2, Mengenai perlindungan korban dan saksi untuk ketentuan lebih lanjut pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan dengan peraturan kepolisian
- 7) Pasal 46 ayat 1, Mengenai perlindungan saksi dan korban untuk pembentukan pusat pelayanan terpadu
- 8) Pasal 46 ayat 2, Mengenai perlindungan saksi dan korban ketentuan lebih lanjut tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu
- 9) Pasal 47, Mengenai perlindungan saksi dan korban beserta keluarganya apabila mendapatkan ancaman
- 10) Pasal 48 ayat 1, Mengenai perlindungan korban atau ahli warisnya memperoleh restitusi
- 11) Pasal 48 ayat 2, Mengenai ganti kerugian restitusi
- 12) Pasal 48 ayat 3, Mengenai restitusi yang diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan
- 13) Pasal 48 ayat 4, Mengenai pemberian restitusi yang dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama
- 14) Pasal 48 ayat 5, Mengenai restitusi dapat dititipkan dahulu di pengadilan
- 15) Pasal 48 ayat 6, Mengenai waktu memperoleh restitusi
- 16) Pasal 48 ayat 7, Mengenai perlindungan pelaku yang diputus bebas tingkat banding atau kasasi
- 17) Pasal 49 ayat 1, Mengenai pelaksanaan pemberian restitusi
- 18) Pasal 49 ayat 2, Mengenai pengumuman pelaksanaan restitusi.
- 19) Pasal 49 ayat 3, Mengenai salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban atau ahli warisnya
- 20) Pasal 50 ayat 1, Mengenai pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai lewat batas waktu
- 21) Pasal 50 ayat 2, Mengenai pengadilan yang memberikan surat tertulis kepada pemberi restitusi
- 22) Pasal 50 ayat 3, Mengenai surat peringatan dari pengadilan yang tidak dilaksanakan melampaui batas waktu
- 23) Pasal 50 ayat 4, Mengenai pelaku yang tidak mampu membayar restitusi
- 24) Pasal 51 ayat 1, Mengenai korban memperoleh rehabilitasi
- 25) Pasal 51 ayat 2, Mengenai pengajuan hak memperoleh rehabilitasi
- 26) Pasal 51 ayat 3, Mengenai pengajuan hak rehabilitasi kepada pemerintah

- 27) Pasal 52 ayat 1, Mengenai penanganan rehabilitasi
 - 28) Pasal 52 ayat 2, Mengenai pemerintah wajib memberikan rehabilitasi terhadap korban
 - 29) Pasal 52 ayat 3, Mengenai penyelenggaraan unit pelayanan rehabilitasi
 - 30) Pasal 53, Mengenai korban yang mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan diri korban perlu segera ditolong
 - 31) Pasal 54 ayat 1, Mengenai korban yang berada diluar negeri memerlukan perlindungan hukum
 - 32) Pasal 54 ayat 2, Mengenai perlindungan korban WNA yang berada di Indonesia
 - 33) Pasal 54 ayat 3, Mengenai perlindungan sesuai ayat 1 dan 2 berlaku peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan kebiasaan internasional
 - 34) Pasal 55, Mengenai perlindungan saksi dan korban tidak hanya dalam ketentuan UUTPPO
 - 35) Pasal 60 ayat 1, Mengenai peran masyarakat mencegah dan membantu korban
 - 36) Pasal 60 ayat 2, Mengenai peran masyarakat dengan sebuah tindakan-tindakan untuk menangani korban
 - 37) Pasal 61, Mengenai kebijakan pemerintah untuk membantu peran serta masyarakat untuk mencegah dan menangani korban
 - 38) Pasal 62, Mengenai peran serta masyarakat membantu korban, masyarakat mendapat perlindungan hukum
2. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Hak-hak korban dalam undang-undang ini dinyatakan Pasal 5 ayat (1) antara lain memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat kediaman sementara dan kediaman baru; memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; mendapat pendampingan

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak tersebut diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Kasus-kasus tertentu antara lain, korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Perlindungan Korban Perdagangan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terdapat mengenai

ketentuan pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 59 (1), dalam pasal ini mengatur spesifikasi perlindungan anak yang dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Pasal 59 (2),

Pasal 59A Upaya Perlindungan Khusus kepada Anak

Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

4. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang bahwa Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Pengaturan diatas adalah salah satu wujud dari pelaksanaan perlindungan hukum untuk korban perdagangan orang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Korban Perdagangan Orang

Pelaksanaan untuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum. Pelaksanaannya dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan juga pelaksanaan pemenuhan hak korban dan atau saksi perdagangan orang, pemberian restitusi dan rehabilitasi.

1. Penyidikan

Sebagai upaya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui penegakan hukum pidana melalui suatu sistem peradilan pidana semua perkara pidana selalu

berawal dari hasil penyidikan oleh penyidik. Dari penyidikan yang baik dan berkualitas akan terdapat petunjuk yang jelas serta bukti yang kuat dan akurat yang dapat digunakan untuk menangkap dan menuntut tersangka-pelaku ke pengadilan. Dengan alat bukti yang kuat dan akurat pula, proses penangkapan dan penuntutan dapat dilakukan dengan pasti.

2. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Pada perkara tindak pidana perdagangan orang, proses penuntutan pada dasarnya tetap menggunakan prosedur yang sama sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

1. Persidangan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) membedakan acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan negeri antara lain dengan :

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan cepat.

Dalam pemeriksaan tindak pidana perdagangan orang di pengadilan menggunakan acara pemeriksaan biasa, karena perkara tindak pidana perdagangan orang mempunyai pembuktian yang sulit.

4. Pemenuhan hak korban dan atau saksi perdagangan orang, pemberian restitusi dan rehabilitasi. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban perdagangan manusia dapat dibagi dalam beberapa bentuk, yakni Hak Korban dan/ atau Saksi, Restitusi, dan Rehabilitasi.

C. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Perkara Pidana No.806/Pid.B/2013/PN. Bdg.

1. Kasus Posisi

Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 00.15 yang berlokasi di Villa Sagara Jl. Raya Puncak RT.004/01 Ds. Ciloto Kec. Cipanas Kab. Cianjur terdakwa Lia Kuswati Als Mamih Lia yang bekerja sebagai penyedia Pekerja Sex Komersial (Germa) didaerah Cipanas penerima pesanan dari calo/perantara bahwa ada laki-laki yang menginap di Villa Sagara yang ingin dilayani hasrat seksualnya, atas pesanan tersebut terdakwa Lia Kuswati langsung menyiapkan perempuan pekerja seks dari tempat penampungan atau mess terdakwa Lia untuk melayani pesanan atau tamu tersebut. Selanjutnya terdakwa Lia Kuswati bersama dengan terdakwa Iwan Darsono pergi ke Villa Sagara dengan menggunakan kendaraan Suzuki APV Nopol. F-1365-WK dengan membawa beberapa saksi

a. HANI SETIAWATI yang berusia 16 tahun,
b. VANNY CHINTYA IRAWAN usia 22 Tahun,
c. DESSY NURHATI usia 20 Tahun,
d. MELIA usia 27 Tahun,
e. YENI NURAENI usia 20 tahun,
f. YULI Als MAYA usia 29 Tahun,
g. RESTI NOVINATI usia 19 Tahun,
h. TETI NURINTANI usia 21 Tahun,
i. EVA ALPIA usia 32 Tahun, Saksi-saksi diatas disuruh untuk melayani hasrat seksual tamu-tamu tersebut oleh terdakwa Lia. Sesampainya di Villa Sagara kemudian terdakwa Lia memperkenalkan diri bahwa dia adalah pengasuh atau kordinator dari perempuan pekerja seks yang dibawanya kepada laki-laki yang menginap di Villa Sagara yang tidak lain adalah anggota kepolisian dari Polda Jabar yang sedang menyamar yaitu Bripta. U. Teguh Esa dan Bripta. Zazillah a. Akbar yang kemudian menangkap terdakwa Lia Kuswati Als Mamih Lia dan terdakwa Iwan Darsono dan membawanya ke Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pekerjaan terdakwa LIA adalah melayani pesanan tamu-tamu yang menginginkan pelayanan jasa seks komersial dengan cara memesan melalui calo atau perantara atau memesan melalui SMS atau datang langsung kepada terdakwa, yang kemudian oleh terdakwa disiapkan perempuan perempuan yang sebelumnya sudah terdakwa tampung di Mess Jl. Gadog I Kp.

Karangnunggal Cipanas Kab. Cianjur, sesuai dengan keinginan tamu-tamu yang memesan dengan bayaran bervariasi antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 300.000,- per sekali layanan (short time), dan lebih kurang Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.000.000,- untuk long time dan terdakwa mendapatkan keuntungan antara 100.000,- s/d Rp. 110.000,- dari pekerja seks yang terdakwa tawarkan untuk layanan short time dan sekitar Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- untuk layanan long time. Sedangkan terdakwa IWAN DARSONO hanya bekerja sebagai sopir yang bertugas mengantar jemput perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil (PSK) oleh terdakwa LIA dengan bayaran Rp. 50.000,- per hari.

2. Pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti, majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan relevan dengan perbuatan para terdakwa adalah dakwaan kedua pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Lia Kuswati Alias Mamih Lia dan Iwan Darsono sebagai terdakwa;

Diawal persidangan telah diperiksa identitas para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya, dan menurut pengamatan majelis Hakim selama persidangan berlangsung, para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga apabila perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka para terdakwa dapat

dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur orang telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Lia Kuswati Alias Mamih Lia yang bekerja sebagai penyedia Pekerja Seks Komersil (Germo) didaerah Cipanas menerima pesanan dari calo/perantara bahwa ada laki-laki yang menginap di Villa Sagara yang ingin dilayani hasrat seksualnya, atas pesanan tersebut terdakwa Lia Kuswati langsung menyiapkan perempuan pekerja seks dari tempat penampungan atau mess terdakwa Lia untuk melayani pesanan tamu tersebut. Selanjutnya terdakwa Lia Kuswati Alias Mamih Lia bersama dengan terdakwa Iwan Darsono, pergi ke Villa Sagara dengan menggunakan Suzuki APV Nopol. F-1365-WK dengan membawa saksi Hani Setiawati yang berusia 16 tahun, Vanny Chintya Irawan usia 22 Tahun, Dessy Nurhati



usia 20 Tahun, Melia usia 27 Tahun, Yeni Nuraeni usia 20 tahun, Yuli Als Maya usia 29 Tahun, Resti Novinati usia 19 Tahun, Teti Nurintani usia 21 Tahun, Eva Alpia usia 32 Tahun, yang disuruh untuk melayani hasrat seksual tamu-tamu tersebut oleh terdakwa Lia. Sesampainya di Villa Sagara kemudian terdakwa Lia memperkenalkan diri bahwa dia adalah pengasuh atau koordinator dari perempuan pekerja seks yang dibawanya kepada laki-laki yang menginap di Villa Sagara yang tidak lain adalah anggota kepolisian dari Polda Jabar yang sedang menyamar yaitu Bripta. U. Teguh Esa dan Bripta. Zazillah A. Akbar yang kemudian menangkap terdakwa Lia Kuswati als. Mamih Lia dan terdakwa Iwan Darsono dan membawanya ke Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada waktu diperiksa terdakwa Lia Kuswati als. Mamih Lia mengaku telah mempekerjakan Hani Setiawati, Vanny Chintya Irawan, Dessy Nurhati, Melia, Yeni Nuraeni, Yuli Als Maya, Resti Novinati, Teti Nurintani, Eva Alpia sebagai pekerja seks komersil (PSK) dimana pekerjaannya adalah melayani hasrat seks dari tamu-tamu yang memesan dengan bayaran bervariasi antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 300.000,- per sekali layanan (*short time*), dan lebih kurang Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.000.000,- untuk *long time* dan terdakwa mendapatkan keuntungan antara 100.000,- s/d Rp. 110.000,- dari pekerja seks yang terdakwa tawarkan untuk layanan *short time* dan sekitar Rp. 300.000,- s/d Rp. 400.000,- untuk layanan *long time*. Sedangkan terdakwa Iwan Darsono hanya bekerja sebagai sopir yang

bertugas mengantar jemput perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil (PSK) oleh terdakwa Lia dengan bayaran Rp. 50.000,- per hari.

Bahwa sesuai keterangan saksi Hani Setiawati, Vanny Chintya Irawan, Dessy Nurhati, Melia, Yeni Nuraeni, Yuli Als Maya, Resti Novinati, Teti Nurintani, Eva Alpia bahwa mereka tidak ingin diberikan ganti rugi atau restitusi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa ataupun adanya alasan pembenar atau faktor-faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut para Sarjana Hukum adalah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut para Sarjana Hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi;

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi lebih dari pada itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimassa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat. Kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, pada putusan Hakim tidak

semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata-mata, karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Lia Kuswati als. Mamih Lia dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan terdakwa II IWAN DARSONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah merupakan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang bersifat imperatif/ tidak dapat disimpangi atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan kualitas dari perbuatan terdakwa II Iwan Darsono dalam perkara ini hanya bekerja sebagai sopir yang bertugas mengantar jemput perempuan yang akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) oleh terdakwa I Lia Kuswati, dengan bayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, majelis hakim sependapat

dengan Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II Iwan Darsono tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan pidana yang tepat dan adil itulah maka majelis Hakim memutuskan untuk melakukan penyimpangan atau penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 21 tahun 2007 yang memuat sanksi pidana dengan batas ketentuan minimum paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan tujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan.

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan batas minimum khusus pidana tersebut didasari pada pertimbangan majelis Hakim mengenali kualitas kesalahan terdakwa II. Iwan Darsono hanya sebagai sopir dengan mendapat baaran / upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, untuk digunakan oleh terdakwa II untuk keperluan kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan dasar pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat majelis Hakim tuntutan pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa II telah sesuai dan setimpal dengan perbuatannya, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu pula dipertimbangkan hal-hal

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatannya para terdakwa dan diharapkan dapat menyadarkan para terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan para terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kondom, oleh karena itu telah disita dari para terdakwa pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan,

maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa harus dijatuhi pidana maka para terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

3. Amar Putusan

Amar putusan majelis hakim yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan, Menyatakan Terdakwa 1. Lia Kuswati Als. Mamih Lia, 2. Iwan Darsono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau memberi manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama” Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Lia Kuswati als. Mamih Lia dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, kepada terdakwa II. Iwan Darsono, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan. Memerintahkan barang bukti berupa kondom dirampas untuk dimusnahkan. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

4. Analisis

Berdasarkan uraian penerapan hukum dari kasus tindak pidana perdagangan orang oleh terdakwa Lia Kuswati Alias Mamih Lia dan terdakwa Iwan Darsono dapat dikatakan bahwa penggunaan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaannya sudah tepat. Karena dalam pertimbangan majelis hakim terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan tersebut.

Unsur ini bersifat alternatif artinya dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan telah nyata terdakwa melakukan perekrutan yakni tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka terdakwa dianggap sebagai pembuat delik yang telah memenuhi keseluruhan unsur dalam delik tersebut.

Menurut Sudarto dapat dipidananya seseorang dapat dilihat dari perbuatan dan orang atau si pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, perbuatan yang dilakukan harus memenuhi rumusan undang-undang dan perbuatan

tersebut bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). Sementara itu syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang yaitu yang berupa kesalahan dengan orang tersebut mampu bertanggungjawab dan ada kesengajaan (*dolus* atau *culpa*) tidak ada alasan pemaaf dalam dirinya. Dalam kasus ini dapat dikatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tidak ada alasan penghapus pidana dalam kasus ini.

Pembuktian dalam kasus ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam dalam pasal 184 KUHAP, terdapat keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan (kondom), maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum.

Ketentuan pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 mengisyaratkan tentang adanya hak-hak dari korban atau ahli warisnya untuk memperoleh restitusi yang merupakan bentuk ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan tindakan medis/psikis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari adanya tindakan perdagangan orang. Namun dalam kasus perdagangan orang sebagaimana yang diterangkan dalam putusan (Nomor : 806/Pid.B/2013/PN.Bdg.) para korban tidak menginginkan restitusi.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk dan model, yaitu:

a. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

c. Perlindungan Korban Perdagangan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Korban Perdagangan Orang

Pelaksanaan untuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum. Pelaksanaannya dimulai dari tahap

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan juga pelaksanaan pemenuhan hak korban dan atau saksi perdagangan orang, pemberian restitusi dan rehabilitasi.

C. Analisis Yuridis
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Perkara Pidana No.806/Pid.B/2013/PN. Bdg.

Terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana perdagangan orang “melakukan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau memberi manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama” Keterangan ini diperkuat dengan terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana baik unsur objektif maupun unsur subjektif yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu unsur – unsur yang terdapat dalam pasal 2 (1) Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyangkut masalah pemberian restitusi untuk korban, karena dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memberikan kejelasan rinci tentang ukuran pemberian restitusi.

2. Melakukan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan orang

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief, Barda Nawawi, *RUU KUHP BARU Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007,

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana,2014..

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang:Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

C. WEBSITE

<http://p2tp2ajabar.org/>

<http://statushukum.com/pengertian-hukum-hukum.html>